

PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH JUDEX FACTI DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA

Nugraha Wisnu Wijaya

Macanan 03/08, Bligo, Ngluwar, Kab. Magelang.

nugrahawisnuwijaya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai keberatan terhadap putusan bebas oleh Judex Facti sehingga kurang cermat dalam menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP dan mengkaji kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kasus. Bahan hukum diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum yang menyatakan Judex Facti telah salah menerapkan hukum sehingga alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP. Alasan Judex Juris bahwa Judex Facti kurang mencermati kebenaran materiil dan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengabulkan alasan kasasi Penuntut Umum, membatalkan putusan dan mengadili sendiri telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: *Kasasi, Putusan Bebas, Narkotika*

ABSTRACT

This study examines the reasons for cassation filed by the Public Prosecutor regarding objection to free verdict by Judex Facti so that it is inaccurate in imposing a criminal sentence pursuant to Article 253 paragraph (1) letter KUHP and assessing the suitability of the Supreme Court based on Article 256 jo Article 193 paragraph (1) KUHP. This study is a normative legal research is prescriptive and applied. Approach used is the case approach. Data sources were obtained from primary and secondary legal materials. The legal material collection technique is a case study. Legal materials are processed using deductive syllogism methods. Submission of cassation by the Public Prosecutor stating that Judex Facti has wrongly applied law so that the reason for the appeal of the Public Prosecutor is in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a KUHP. Judex Juris reasoning that Judex Facti lacks careful observation of material truths and facts at the trial, so the Public Prosecutor's appeal is granted, cancels the verdict and judges itself according to Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Cassation, Free Verdict, Narcotics*

A. PENDAHULUAN

Hubungan erat antara hukum pidana dan hukum acara pidana, yaitu hukum acara pidana (hukum formil) mengatur tentang cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya dalam melaksanakan penghukuman terhadap tindak pidana yang terjadi. Tujuan dari hukum acara pidana yaitu mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati suatu kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu peristiwa hukum dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat yang bertujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan telah melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan bukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan. (Andi Hamzah, 2012:7-8).

Sebagai wakil negara di bidang penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan apabila telah terjadi tindak pidana. Penuntutan menjadi penting dalam hukum acara pidana dikarenakan penuntutan berkaitan dengan tindakan dari Jaksa selaku Penuntut Umum untuk menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan perkara seorang Terdakwa kepada Hakim tersebut memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap Terdakwa (Wirjono Prodjodkoro, 1980:34).

Upaya untuk menemukan kebenaran materiil dilakukan di depan persidangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang dalam hal ini masih memiliki tugas pembuktian kebenaran dari adanya suatu tindak pidana dilakukan melalui surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa atau Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Seperti yang dikatakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya, yang menyatakan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana, Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa (M. Yahya Harahap, 2010:274). Mengenai beban pembuktian dijelaskan bahwa dalam hal adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian itu dapat diletakkan tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi kepada Terdakwa (Akil Mochtar, 2009:130).

Suatu putusan pengadilan merupakan suatu tonggak yang sangat penting untuk mencerminkan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan melalui proses keadilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas tersebut diperkuat dengan prinsip-prinsip dasar yakni bebas, jujur, tidak memihak dan adil. Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin keadilan bagi masyarakat. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana ini sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula (Bambang Waluyo, 2002: 33-34).

Begitu pula mengenai perkara yang ditangani oleh pengadilan. Perkara yang termasuk dalam kategori khusus mempunyai tingkat kesulitan tersendiri dalam penanganannya. Seperti halnya perkara narkoba yang dampak barang tersebut dapat menimbulkan kerusakan dalam skala besar dan berjangka panjang. Sehingga, masyarakat menghendaki bahwa putusan pengadilan yang menangani perkara tersebut tentulah dapat melindungi mereka dari bahaya narkoba. Maka, tingkat peradilan dari pertama sampai terakhir harus memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan

narkotika sebagai wujud dukungan terhadap negara dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkotika. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkotika (Fransiska Novita, 2011:440).

Pemerintah dengan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yakni Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 secara langsung berkontribusi dalam lingkup internasional untuk memberantas peredaran narkotika. Yohanes Suhardi berpendapat bahwa eksistensi hukum di era globalisasi ini seyogyanya tetap berperan, baik dari segi substansi maupun penegakannya. Penegakan hukum (law enforcement) yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman modern dan era globalisasi ini hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan, dan moralitas sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, baik nasional maupun internasional (Yohanes Suhardi, 2008: 81).

Maka, dengan kegelisahan masyarakat dan negara berkenaan dengan peredaran narkotika, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai penanganan peredaran narkotika melalui putusan pengadilan berkaitan dengan pola pikir majelis hakim dan Penuntut Umum dalam menyikapi kasus narkotika dengan judul “PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH JUDEX FACTI DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 227 K/PID.SUS/2017)”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Kejadian berawal dari Tri Cahyono Jati bin Damin pada hari dan tanggal di bulan Februari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB bertemu dengan Johan di pinggir Jalan Raya Cakung Cilincing jurusan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Johan mengajak pergi ke kafe di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur dan saling berkenalan dan mengobrol sambil minum minuman beralkohol sekitar 1 (satu) jam lamanya, lalu Tri Cahyono Jati bin Damin ditawarkan oleh Johan paketan sabu-sabu, namun tidak menginginkan sabu-sabu tersebut. Kemudian Johan menawarkan ganja kepada Tri Cahyo Jari bin Damin yang oleh diiyakan penawaran Johan. diajak oleh Johan pergi menuju di Jalan Raya Cakung Cilincing jurusan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan diberikan narkotika jenis ganja dan Tri Cahyono Jati bin Damin disuruh untuk mencoba dengan cara menghisap seperti rokok secara berulang kali sampai habis. Selanjutnya, Tri

Cahyono bin Damin membeli paket ganja yang ditawarkan oleh Johan seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu), lalu Johan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas dan dibungkus kembali menggunakan kantong plastik warna hitam dan terima dengan menggunakan tangan kanan dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Johan.

Setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut pulang ke rumahnya di Desa Cabak RT. I RW. III Kecamatan Jiken Kabupaten Blora dan baru keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dibakar dan dihisap seperti rokok dan disimpan oleh di dalam etalase, namun karena anak sakit-sakitan dan harus diopname di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta berjanji kepada diri sendiri maupun istrinya saksi Titin Dwi Wdayanti binti Sumarno untuk tidak menggunakan lagi dan menyuruh saksi Titis Ertiyana Pujining Lestari binti Sumarno untuk membuangnya namun karena merasa takut satu paket ganja tersebut dibawa ke rumah saksi Sumarno bin Saidi di Desa Cabak RT. III RW. I Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.

2. Kesesuaian Alasan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan *Judex Facti* Atas Alasan Pengadilan Salah Menerapkan Hukum dalam Perkara Narkotika Sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) Huruf a KUHAP.

Dasar pengajuan Kasasi Penuntut Umum adalah Pasal 244 KUHAP yang menyatakan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, telah menghilangkan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sehingga ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, setiap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 244 KUHAP tersebut maka Penuntut Umum sebagai pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum Kasasi atas putusan bebas Pengadilan Negeri Blora Nomor: 169/Pid.Sus/2016/PN Bla tanggal 5 Desember 2016 dan memori Kasasi telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 Desember 2016.

Syarat formil pengajuan permohonan kasasi dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 tentang Pemeriksaan Kasasi. Berdasarkan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Pasal 245 KUHAP menegaskan prosedur kasasi yakni permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Terdakwa maupun yang

diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 246 KUHAP memberikan penjelasan pada tenggang waktu pengajuan kasasi. Dijelaskan bahwa apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 247 KUHAP menjelaskan bahwa selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pemohon kasasi tertuang dalam Pasal 248 KUHAP yang menyebutkan bahwa pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima, perihal pemohon kasasi adalah Terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya. Berikut berserta alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang ini yang menyatakan bahwa apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini, dan tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi. Tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pemohon Kasasi adalah syarat materiil yang tercantum dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP yang menyatakan “Pemeriksaan dalam kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 169/Pid.Sus/2016/PN.Bla adalah bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blora dalam putusannya, tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang antara lain barang bukti ganja tersebut diakui miliknya telah diragukan dengan alasan yang diberikan oleh Terdakwa bahwa ganja tersebut dibungkus dengan kertas koran bukan dibungkus dengan kertas berwarna putih seperti sekarang dan ganja tidak sebanyak ini sebab ganjanya sudah terurai karena sudah diambil untuk rokok dan tidak berbentuk padat seperti sekarang ini.

Fakta-fakta dalam persidangan tersebut membuktikan bahwa sudah ada niat yaitu melawan hukum dengan telah melanggar hukum tertulis dan asas-asas hukum umum dan hukum tidak tertulis lebih khusus dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Saat penangkapan dan penggeledahan pada tanggal 7 Mei 2016 barang bukti tersebut tidak berada di badan maupun istri Terdakwa yang hampir 3 (tiga) bulan ada di rumah Sumarno untuk diamankan karena pemilik ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Sehingga, Sumarno tidak segera melaporkan kepada polisi karena Sumarno takut untuk dituduh sebagai pemiliknya karena barang bukti tersebut diamankan oleh Sumarno.

Terpenuhinya perkara *a quo* dalam perkara *materiele daad* unsur memiliki dan unsur melawan hukum yang saling bersesuaian antara saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa tersebut dan bukti petunjuk maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah karena telah memiliki narkotika tanpa hak dan melawan hukum yang pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I Pengadilan Negeri Blora telah salah karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhi elemen unsur memiliki maka unsur ini terbukti sebagaimana pertimbangan dari Hakim Anggota II.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan, alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 277 K/PID.SUS/2017 telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP sejalan dengan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika seperti yang tercantum dalam Dakwaan Primair yang mengakibatkan Terdakwa terbebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.

3. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Narkotika dengan Pasal 256 Jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Blora Nomor: 169/Pid.Sus/-2016/PN Bla dengan Akta Permohonan Nomor 169/Akta.Pid.Sus/2016/PN Bla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Desember 2016 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora tersebut serta memori kasasi tanggal 21 September 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 21 Desember 2016 dengan demikian maka permohonan Kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan oleh

Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara yang dibenarkan menurut Undang-Undang dan dapat secara formil permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dapat diterima.

Pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut secara rinci adalah sebagai berikut; alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis sehingga *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Terdakwa telah memiliki tanaman ganja yang dibeli dari Johan di Tanjung Priok dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke Blora dan menggunakan ganja tersebut. Anak Terdakwa sedang opname di rumah sakit, Terdakwa telah menyuruh saksi Titis Ertiyana Pujining Lastari untuk membuang ganja tersebut, tetapi saksi Titis Ertiyana Pujining Lastari takut untuk membuangnya, kemudian ganja tersebut dititipkan di saksi Sumarno, selanjutnya saksi Sumarno menyimpan ganja tersebut dan nanti akan diberikan kembali kepada Terdakwa. Namun, sebelum ganja tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, rumah saksi Sumarno digeledah oleh petugas kepolisian dan ganja tersebut ditemukan.

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum yang menyatakan bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP baik dari dakwaan primair maupun subsidiar, karena perlu diketahui bahwa tujuan suatu tindak pidana (baik pelaku maupun peserta), tanpa adanya lembaga penyertaan para peserta tidak dapat dipersalahkan, sehingga *Judex Facti* dalam putusannya membebaskan Terdakwa dari unsur secara melawan hukum dalam Pasal 111 ayat (1) dakwaan primair, secara syarat materiil menurut Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP telah sesuai. Setelah Permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan Materiil seperti yang tercantum dalam pasal 254 KUHP yang menyatakan "dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi". Pasal 254 KUHP inilah yang menjadi dasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 169/Pid.Sus/ 2016/PN Bla.

Dikabulkannya permohonan Kasasi Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung, telah sesuai dengan Pasal 256 KUHP yaitu "jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan

dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP” . Pasal 255 KUHAP menyatakan bahwa :

- a. Suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut;
- b. Suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain;
- c. Perihal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai ketentuan Pasal 256 KUHAP. Pertimbangan dalam perkara tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 227 K/PID.SUS/2016 telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan Kasasi yaitu Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 169/Pid.Sus/ 2016/PN Bla, karena *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” seperti yang tercantum dalam Dakwaan Primair yang mengakibatkan Terdakwa terbebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 169/Pid.Sus/2016/PN Bla tanggal 2 November 2016 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

D. SIMPULAN

1. Simpulan

Pengajuan Kasasi atas Putusan Bebas Pengadilan Negeri Blora Nomor: 169/Pid.Sus/2016/PN Bla, yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blora telah memenuhi syarat formil yang tercantum dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 tentang Pemeriksaan Kasasi. Selain syarat formil yang harus dipenuhi oleh pemohon Kasasi terdapat pula syarat materiil yang juga harus dipenuhi oleh pemohon Kasasi. Pengajuan Kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Blora telah memenuhi syarat materiil seperti yang diamanatkan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 227 K/PID.SUS/2016 dijelaskan bahwa *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 169/Pid.Sus/2016/PN Bla yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Blora Nomor: 169/Pid.Sus/2016/PN Bla telah

nyata salah menerapkan hukum karena salah menilai pembuktian tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika seperti yang tercantum dalam Dakwaan Primair yang mengakibatkan Terdakwa terbebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blora mengenai pembatalan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 169/Pid.Sus/2016/PN Bla telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP, karena *Judex Juris* menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika seperti yang tercantum dalam Dakwaan Primair yang mengakibatkan Terdakwa Tri Cahyono Jati terbebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri: Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tri Cahyono Jati dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga bulan) sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akil Mochtar. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cetakan Ketiga Belas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Eresco.

Artikel dari Jurnal:

- Fransiska Novita. 2011. “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya”. *Jurnal Hukum*. Vol. 25. No. 1. Jakarta: FH Univ. MPU Tantular.
- Yohanes Suhardi. 2008. “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Nasional dalam Menyikapi Era Globalisasi”. *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol 10. No. 75. September-Desember.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika